



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KAPUAS
Kd.21.03/2/PP.00.4/SK- 267 /2013

T E N T A N G
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, maka dipandang perlu memberikan persetujuan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah

b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah, tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah diteliti / dilaksanakan peninjauan lapangan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan..

Mengingat : 1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;

3. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

4. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah ;

5. KMA RI No.13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Memperhatikan : Surat permohonan Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda : MI.15..03.001./DH/TC//011/2013 tanggal 22 Maret 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS
- Kedua : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Kepada Ibtidaiyah, seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Ibtidaiyah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah seperti tercantum dalam kolom 3, dan diberikan piagam Madrasah Ibtidaiyah, dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan / tidak aktif menyelenggarakan pendidikan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUALA KAPUAS
PADA TANGGAL : 02 April 2013



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama ;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah ;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Kalteng ;
6. Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Kapuas
7. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN KAPUAS

Jalan Tambun Bungai No.16 Telp. (0513) 21034 – 21987
Kuala Kapuas - 73514

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Kapuas
Nomor : Kd.21.03/2/PP.00.4/SK-267/2013
Tanggal : 02 April 2013

DAFTAR MADRASAH, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	NOMOR SK PIAGAM
1	2	3	4
1.	MI. DARUL HUDA Tamban Baru Tengah	111262030044	Kd.21.03/ 2/ PP.00.4/ SK-267/2013



Kepala,

Drs. H. MASRAWAN, M.Ag
NIP. 196704061994031002